



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **MICHAEL CAESAR**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 16 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Swasembada Barat XIV No.29 RT.006/014
Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa II

Nama : **DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 01 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Swasembada Barat RT.006/014 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M Ali Syaifudin, S.H dan rekan para Advokat dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MICHAEL CAESAR dan terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MICHAEL CAESAR dan terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;



3. Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,26 gram (atau berat netto 0,0401 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0350 gram) Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka **terdakwa I MICHAEL CAESAR** dan **terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA**, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang nongkrong di Jl. Swasembdada Barat, Tanjung Priok. Kemudian saat itu terdakwa DEA ALVIAN mengajak terdakwa MICHAEL CAESAR patungan untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN masing-masing patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Selanjutnya terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan bertemu dengan Sdr. BRO (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN langsung pergi dengan bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba shabu tersebut, kemudian saat terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang berjalan di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu saksi ASEP GUNAWAN dan saksi NURFADLI, SH., yang menangkap para terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4711/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0401 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0350 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa mereka **terdakwa I MICHAEL CAESAR** dan **terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA**, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang nongkrong di Jl. Swasembdada Barat, Tanjung Priok. Kemudian saat itu terdakwa DEA ALVIAN mengajak terdakwa MICHAEL CAESAR untuk mencari narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN langsung pergi dengan bermaksud untuk mengkonsumsi narkotika shabu tersebut, kemudian saat terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang berjalan di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara datang beberapa anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu saksi ASEP GUNAWAN dan saksi NURFADLI, SH., yang menangkap para terdakwa. Lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4711/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0401 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0350 gram), adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi para terdakwa.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asep Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang didapatkan oleh ASEP GUNAWAN dan saksi NURFADLI, SH., yang menginformasikan maraknya peredaran narkoba di JL Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-cirinya.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri pelakunya kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah dimaksud dan selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat sedang berjalan di JL Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.
- Bahwa para terdakwa mengaku membeli narkoba tersebut dengan cara patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan membeli dari Sdr. BRO (belum tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Nur Fadli, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang didapatkan oleh ASEP GUNAWAN dan saksi NURFADLI, SH., yang menginformasikan maraknya peredaran narkoba di Jl Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-cirinya.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri pelakunya kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah dimaksud dan selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat sedang berjalan di Jl Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.
- Bahwa para terdakwa mengaku membeli narkoba tersebut dengan cara patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan membeli dari Sdr. BRO (belum tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MICHAEL CAESAR

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa **DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA** ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.
- Bahwa para terdakwa mengaku membeli narkoba tersebut dengan cara patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan membeli dari Sdr. BRO (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa **MICHAEL CAESAR**;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.
- Bahwa para terdakwa mengaku membeli narkoba tersebut dengan cara patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan membeli dari Sdr. BRO (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba shabu dengan berat brutto 0,26 gram (atau berat netto 0,0401 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0350 gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang nongkrong di Jl. Swasembdada Barat, Tanjung Priok. Kemudian saat itu terdakwa DEA ALVIAN mengajak terdakwa MICHAEL CAESAR patungan untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN masing-masing patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan bertemu dengan Sdr. BRO (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN langsung pergi dengan bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba shabu tersebut, kemudian saat terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang berjalan di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu saksi ASEP GUNAWAN dan saksi NURFADLI, SH., yang menangkap para terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4711/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0401 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0350 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah **terdakwa I MICHAEL CAESAR dan terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang nongkrong di Jl. Swasembdada Barat, Tanjung Priok. Kemudian saat itu terdakwa DEA ALVIAN mengajak terdakwa MICHAEL CAESAR patungan untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN masing-masing patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan bertemu dengan Sdr. BRO (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN langsung pergi dengan bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba shabu tersebut, kemudian saat terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang berjalan di Jl. Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu saksi ASEP GUNAWAN dan saksi NURFADLI, SH., yang menangkap para terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4711/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0401 gram (dengan sisa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



labkrim berat netto 0,0350 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN telah ditangkap kedapatan telah membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang nongkrong di Jl. Swasembada Barat, Tanjung Priok, kemudian saat itu terdakwa DEA ALVIAN mengajak terdakwa MICHAEL CAESAR patungan untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN masing-masing patungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN pergi ke daerah Bonpis, Tanjung Priok dan bertemu dengan Sdr. BRO (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN langsung pergi dengan bermaksud untuk mengkonsumsi narkotika shabu tersebut, kemudian saat terdakwa MICHAEL CAESAR dan terdakwa DEA ALVIAN sedang berjalan di JL Warakas Raya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,26 gram dari tangan terdakwa MICHAEL CAESAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,26 gram (atau berat netto 0,0401 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0350 gram) dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MICHAEL CAESAR dan terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada I MICHAEL CAESAR dan terdakwa II DEA ALVIAN PAREIRA bin ABRAHAM PAREIRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta membayar biaya denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,26 gram atau berat netto 0,0401 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0350 gram Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : SELASA Tanggal : 05 MEI 2020, oleh kami, Drs TUGIYANTO, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis , AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H. dan FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri pula FEDRIK ADhar, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H.

Drs TUGIYANTO, Bc.Ip., S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.